



**PERATURAN DESA PANDEMULYO  
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA PANDEMULYO  
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG**



**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN BULU**

**PERATURAN DESA PANDEMULYO**  
**NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA PANDEMULYO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2024 Nomor 1000);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor );
  22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
  23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
  24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
  25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 3);
  26. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);
  27. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 8 Nomor 6);
  28. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2024 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO**

dan

**KEPALA DESA PANDEMULYO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA PANDEMULYO TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**



### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.826.800.300,00
2. Belanja Desa	Rp	3.045.930.205,27
Surplus/(Defisit)	Rp	- 219.129.905,27
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	219.129.905,27
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	219.129.905,27
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pandemulyo.

Ditetapkan di Pandemulyo  
pada tanggal 30 Desember 2024  
KEPALA DESA PANDEMULYO



Diundangkan di Pandemulyo  
pada tanggal 30 Desember 2024  
SEKRETARIS DESA PANDEMULYO



LEMBARAN DESA PANDEMULYO TAHUN 2024 NOMOR 11

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PANDEMULYO  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	170.920.300,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.647.380.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.826.800.600,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	656.381.912,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	711.080.174,27	
5.3.	Belanja Modal	1.581.668.119,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	96.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.045.930.205,27</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(219.129.605,27)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	219.129.605,27	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	219.129.605,27	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>219.129.605,27</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Desa Pandemulyo, 30 Desember 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PANDEMULYO  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	170.920.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.647.380.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.828.800.300,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.839.359.124,27</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	782.553.095,27	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.320.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.320.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	489.036.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	489.036.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	53.261.093,27	ADD, PAD, PBH, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.261.093,27	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.307.200,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.307.200,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakelan Seragam, per)	1.820.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.690.000,00	PAD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.690.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.400.000,00	LOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah)	99.920.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	99.920.000,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	2.798.712,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	2.798.712,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	135.393.119,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.000.000,00	PBK
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAYA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkasan Gedung/Pasar/rua Kantor Desa (Dipilih)	125.393.119,00	006, DLL, PAD, I
1.2.03	5.1	Belanja Modal	125.393.119,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keamsipan	46.879.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000,00	PSH
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran (Profil Desa *)	30.820.000,00	006
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.820.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemukiman Desa secara Partisipatif	12.650.000,00	006
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	72.343.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.200.000,00	006
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musda, rembung desa Non Reguler)	5.700.000,00	006
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	35.600.000,00	006
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	35.600.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.240.000,00	ACC
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilades, Penyaringan dan Peranginan Perangkat Desa, dan Pemilihan	20.603.000,00	PAD
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.603.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000,00	006, PAD
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.811.880.000,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakuan dll)	29.900.000,00	006
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.400.000,00	006
2.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	125.986.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumi, Lamsia, Inasert)	105.125.000,00	006
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	105.125.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.400.000,00	006
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	BUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.94		Facilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan	4.010.000,00	DOS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.010.000,00	
2.2.98		Facilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	7.420.000,00	DOS
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.420.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.075.000.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	DOS
2.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengurnaan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	355.000.000,00	PBK
2.3.11	5.2	Belanja Modal	355.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	50.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	410.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3	Belanja Modal	410.000.000,00	
2.3.91		Pembangunan Pengaman Jalan	50.000.000,00	PBK
2.3.91	5.3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.95		Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan	200.000.000,00	PSP
2.3.95	5.3	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>254.800.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKH	37.500.000,00	DOS
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	86.900.000,00	DOS
2.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	86.900.000,00	
2.4.07	5.3	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga *)	80.900.000,00	DOS, PBK
2.4.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	49.600.000,00	
2.4.12	5.3	Belanja Modal	80.740.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>6.400.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat Desa	6.400.000,00	DOS
2.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>43.706.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	10.370.000,00	DOS
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.370.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informatika Lokal Desa	33.335.000,00	DOS
2.6.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
2.6.03	5.3	Belanja Modal	19.835.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>70.600.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Masyarakat (Dipilih)	50.000.000,00	DOS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.8.02	5.3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.8.90		Promosi Desa Wisata	20.500.000,00	DOS
2.8.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>67.030.000,00</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.440.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Kemaman/Ketertiban oleh Pmdes	9.700.000,00	DOS
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.800.000,00	DOS
3.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	940.000,00	DOS
3.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	940.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	11.200.000,00	DOS
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.140.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa dtl Ke u/Kab/Kota	9.140.000,00	DOS
3.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.140.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelmabagaan Masyarakat	33.250.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.700.000,00	PSH
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	24.550.000,00	DOS
3.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	24.550.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>231.081.081,00</b>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	110.300.000,00	
4.1.90		Pembangunan Insasi Tersier	110.300.000,00	DOS
4.1.90	5.3	Belanja Modal	110.300.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	84.781.081,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/kandang)	20.000.000,00	DOS
4.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	64.781.081,00	DOS
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.781.081,00	
4.2.03	5.3	Belanja Modal	32.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.000.000,00	
4.5.90		Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	20.000.000,00	DOS
4.5.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	16.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pmdes )	16.000.000,00	DOS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.6.02	3.3	Belanja Modal	7.500.000,00	
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>			<b>96.800.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.500.000,00	DOS
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	9.500.000,00	
5.2.00		Peranganan Keadaan Darurat	9.500.000,00	DOS
5.2.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	9.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000,00	
5.3.00		Peranganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DOS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			3.045.930.205,27	
SURPLUS / (DEFISIT)			(219.129.905,27)	
<b>6. PEMBIAYAAN</b>				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	219.129.905,27	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC			219.129.905,27	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



Desa Bangsal, 30 December 2024

LAMPIRAN PERATURAN DESA PANDEMULYO  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

DAFTAR PENYERTAAN MODAL

NO	KODE REKENING	URAIAN KODE REKENING	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1	6.2.2.01	Penyertaan Modal	-	Nihil
JUMLAH			-	

Pandemulyo, 30 Desember 2024  
KEPALA DESA PANDEMULYO





LAMPIRAN PERATURAN DESA PANDEMUYO  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

DAFTAR PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

NO	KODE REKENING	URAIAN KODE REKENING	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1	6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	Nihil
JUMLAH			0	

Pandemulyo, 30 Desember 2024

KEPALA DESA PANDEMUYO



LAMPIRAN PERATURAN DESA PANDEMULYO  
PERATURAN DESA PANDEMULYO  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DITAHUN ANGGARAN DITAHUN SEBELUMNYA

NO	KODE REKENING	URAIAN KODE REKENING	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1	2.3.91.01	Pembangunan Sederan Jalan Selatan Dsn Pandean	50.000.000	
2	2.3.15.11	Pengadaan Sarpras Milik Desa Dusun Kemalangan	20.000.000	
		JUMLAH	70.000.000	

Pandemulyo, 30 Desember 2024

KEPALA DESA PANDEMULYO





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN BULU  
DESA PANDEMULYO**

Alamat : Jln. Dr. Soetomo Somokaton Pandemulyo Bulu Kode Pos 56253

Pandemulyo, 23 Desember 2024

Nomor : 910/46/XII/2024  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Kesepakatan BPD  
Terhadap Raperdes  
APB-Desa Tahun 2025

Kepada :  
Yth. Ketua BPD  
Desa Pandemulyo  
di  
Pandemulyo

Sehubungan dengan Anggaran dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun Anggaran 2025 untuk itu kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Pandemulyo sebagai persyaratan untuk penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Pandemulyo





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PANDEMULYO  
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Alamat : Jln. Dr. Soetomo Somokaton Pandemulyo Bulu Kode Pos 56253

No : 005/11/XII/2024  
Lamp. : -  
Perihal : Undangan

Pandemulyo, 25 Desember 2024

Kepada :  
Yth. ....  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu besok pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 27 Desember 2024  
Jam : 08.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Pandemulyo  
Keperluan : Pembahasan Rancangan APB-Desa Tahun 2025

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya  
diucapkan terima kasih.



### DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA

Hari/Tanggal : Jum'at / 27 Desember 2024  
 Tempat : Balai Desa Pandemulyo  
 Acara : Pembahasan Rancangan Perdes APB-Desa Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Siswaji	Kepala Desa	Mulyo	1
2	Walsoyo	Sekretaris Desa	Kemalangan	2
3	Slamet Setiawan	Kasi Pemerintahan	Kemalangan	3
4	Khristiyono	Kaur Umum dan TU	Mulyo	4
5	Ekowati	Kasi Peayanan	Celengan	5
6	Slamet Wibowo	Kaur Keuangan	Diwek	6
7	Rudiyanto	Kasi Kesejahteraan	Krembyangan	7
8	Pardiyanto	Kaur Perencanaan	Celengan	8
9	Imbuh Slamet	Kadus	Mulyo	9
10	Warsidi	Kadus	Somokaton	10
11	Muslih	Kadus	Krembyangan	11
12	Sutrimo	Kadus	Kemalangan	12
13	Wahyu Budiyanoto	Kadus	Tangkil	13
14	Ponidi	Kadus	Kuncen	14
15	Wahyu Tri Waluyo Jati	Kadus	Celengan	15
16	Botok	Kadus	Papringan	16
17	Faisal Prikhambada	Kadus	Diwek	17
18	Solihin	Kadus	Mangir	18
19	Ilyasak	Kadus	Pandean	19

Mengetahui  
 Kepala Desa Pandemulyo  
  
 SISWAJATI

Yang Mengambil Absen  
  
 KHRISTIYONO

## DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 27 Desember 2024  
 Jam : 08.30 s/d selesai  
 Tempat : Balai Desa pandemulyo  
 Acara : Pembahasan Rancangan Perdes APB-Desa Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Maskuri	Ketua	1. 
2	Imam Anwarsyah	Wakil Ketua	2. 
3	Sri Ningsih	Sekretaris	3. 
4	Misbakhul Fuat	Anggota	4. 
5	Anton Sulistiono	Anggota	5. 
6	Riswanto	Anggota	6. 
7	Arief Prasetyo	Anggota	7. 

**KETERANGAN :**

- 1. Jumlah Anggota : 7 Orang
- 2. Hadir : 5 Orang
- 3. Tidak Hadir : 2 Orang

  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO  
 (MASKURI)



DAFTAR HADIR MASYARAKAT LAINNYA

hari/Tanggal : Jum'at, 27 Desember 2024  
 tempat : Balai Desa Pandemulyo  
 cara : Pembahasan Rancangan Perder APB-Desa Tahun 2025


NO	NAMA	L/P	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Murdiyono		RT 01/02	MULYO	1
2	Supardi		RT 02	DIWET	2
3	Suprihatin		RW	Papringan	3
4	Supardi		RT	Papringan	4
5	Mujiyono		RT	Krembyangan	5
6	yusuf	P		krembyangan	6
7	Wanaka Sabar				7
8	yusuf		RT	Somokaton	8
9	kumpul		RW	kemalangan	9
10	Lukyan		RT	C. lengan	10
11	Sucipto		RT	DIWET	11
12	Majrahano				
13	Mudiyono		RW	kuncen	13
14	ZAMRODI		RT	krensyan	14
15	ZAMRODI		RT	Somokaton	15
16	Nurul Pratama			Kemalangan	16
17	SULASTRI		RT	MULYO	17
18	SUKIRNO		RW	somokaton	18
19	TUYAMIN		RW	TANBIL	19
20	Supyo		RT	kuncen	20
21	Saronto		RT	MULYO	21
22	SAMSULHADI				22
23	NETNO		RT	Kemalangan	23
24	Rokhani			panclean	24
25	Ngatamir		RW	mulyo	25
26	Siswoji		Kades		26
27					27

28					28
29					29
30					30
31					31
32					32
33					33
34					34


  
**Mengetahui,**  
**Kepala Desa Pandemulyo**  
 ( SISWAF )

Yang mengambil Absen  
  
 ( SLAMET SETIAWAN )

DOKUMENTASI PEMBAHASAN RAPERDES APBDES TAHUN 2025





**KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA  
(PANDEMULYO)  
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEMULYO  
TAHUN 2025**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : Maskuri  
ALAMAT : Pandean RT 01 RW 11 Pandemulyo  
JABATAN : Ketua BPD Desa Pandemulyo

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : Siswaji  
ALAMAT : Mulyo RT 01 RW 01 Pandemulyo  
JABATAN : Kepala Desa Pandemulyo

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2025 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.
3. Dst.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pandemulyo, 27 Desember 2024

PIHAK PERTAMA  
DESA PANDEMULYO  
( MASKURI )

PIHAK KEDUA  
KEPALA DESA  
PANDEMULYO  
( SISWAJI )

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PANDEMULYO KECAMATAN BULU  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

---

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEMULYO TAHUN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2025;
  - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo;
  - e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat : 01. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



02. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan* antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
03. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
04. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
05. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
06. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15);
07. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang *Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung* (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47)
08. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun*



- 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
09. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
  10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
  11. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2024 Nomor 6);
  12. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA** : Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Pandemulyo

Pada Tanggal : 27 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DESA PANDEMULYO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PANDEMULYO  
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Pandemulyo, 28 Desember 2024

Nomor : 910/12/XII/2024  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Penyampaian Raperdes  
Tentang APB-Desa  
Tahun 2025

Kepada  
Yth. Kepala Desa Pandemulyo  
di  
Pandemulyo

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 910/46/XII/2024 yang diterima tanggal 23 Desember 2024 Perihal Permohonan Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2025.

Setelah mencermati Rancangan Peraturan Desa tersebut kami sepakat sebagaimana tertuang dalam berita acara kesepakatan.

Demikian untuk ditindaklanjuti dengan permohonan evaluasi, penetapan dan pengesahan.

Ketua BPD Desa Pandemulyo





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN BULU  
DESA PANDEMULYO**

Alamat : Jln. Raya Danupayan-Pige.sari Semokaton Pandemulyo  
Kec.Bulu Kab. Temanggung Kode Pos 56253

Pandemulyo, 28 Desember 2024

Nomor : 910/47/XII/2024  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Evaluasi Rancangan  
Peraturan Desa Tentang APBDES  
Pandemulyo Tahun 2025

Kepada  
Yth. Bupati Temanggung  
Lewat Camat Bulu  
di  
Bulu

Menindaklanjuti hasil kesepakatan dengan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2025, bersama ini kami ajukan Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Kepala Desa Pandemulyo





KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN : KECAMATAN BULU  
DESA : PEMERINTAH DESA PANDELUJO

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen dibuat telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dibuktikan sepiet waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat lampir keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berikutnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berikutnya.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistik, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwal tentang penempatan alokasi dana Transfer ke desa misal DAK, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwal tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (milyaran).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		kegiatan berbagai di lakukan pada bagian penunjang wibha desa (kelola teriary)
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBD Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Sisaip dan tunjangan Kadus dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Sisaip, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Sisaip Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW; dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Sisaip Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja rangan output yang akan dihasilkan juga karena telah memperhatikan tingkat kemahalan dan progres (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembayaran				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembelayaan bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		105 pembiayaan di gunakan untuk memupulkan sipn. Th. Lalu.
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembelayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	Tidak ada penganggaran untuk dana cadangan.



No.	Aspek dan Komponen	Ya		Tidak		Alat Verifikasi	Keterangan
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penelitian Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisis kelayakan usaha.	Tidak ada Penyertaan modal BUMDesa di Th 2025.
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SIPA tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>Kedimpian Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Pembelian APBDDesa :</p>							
<p>Evaluasi dilakukan tanggal : .....</p> <p>Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota  <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p>							
<p>Kelua Tim Evaluasi ,  Name : .....  NIP : .....  Jabatan : .....</p>							

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBD/DA  
 PEMERINTAH DESA PANDEMULYO  
 TAHUN ANGGARAN 2025  
 STATUS APB/DES

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	653.583.200,00	84,71	553.683.200,00	84,71	89.920.000,00	15,29
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.880.174,27	0,26	1.820.000,00	0,26	699.060.174,27	99,74
5.3.	Belanja Modal	1.973.062.340,00	0,00	0,00	0,00	1.973.062.340,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terbagi	96.800.000,00	0,00	0,00	0,00	96.800.000,00	100,00
	Jumlah	3.024.325.714,27	18,37	555.483.200,00	18,37	2.468.842.514,27	81,63

Batas Maksimum Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Komposisi Belanja Operasional  
 Komposisi Belanja Non Operasional

Tim Evaluasi APB/Desa

Paraf : \_\_\_\_\_  
 Nama : \_\_\_\_\_  
 NIP : \_\_\_\_\_

Paraf : *[Signature]*  
 Nama : *[Signature]*  
 NIP : *19080689*

Ruang capaian untuk evaluator APB/Desa :

- Simpulan Hasil Evaluasi :
- Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
  - Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa